

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di dunia dan persaingan usaha yang sangat pesat memberikan pengaruh besar bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis. Dengan perkembangan dunia bisnis saat ini mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan nasional menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat di suatu negara, melainkan di beberapa negara (Rahayu, *et al.*, 2020). Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus di *transfer*. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual ke divisi pembeli (Mangoting, 2000:70).

Seiring berkembangnya perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga

mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga *transfer* (Refgia, 2017).

Tujuan penetapan harga *transfer* yaitu untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting 2000:71).

Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad, 2012:47-67 dalam Danny Darussalam, 2013:8). Namun demikian, kebijakan suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair* (Danny Darussalam, 2013:8).

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Horngren, 1996:336) dalam Danny Darussalam, 2013:8). Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional (Danny Darussalam, 2013:9).

Istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut (Danny Darussalam, 2013:9).

Makna “*pejorative*” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/ atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak (Lorraine Eden, 2003:3 dalam Danny Darussalam, 2013:9). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Danny Darussalam, 2013:9).

Dalam sisi pemerintah, *transfer pricing* berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*low tax countries*). Sedangkan dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi perusahaan korporasi multinasional, perusahaan berskala global, *transfer pricing*

dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber yang terbatas (Melmusi, 2016).

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapat perhatian otoritas perpajakan dari berbagai negara. Semakin banyak negara yang memperkenalkan peraturan *transfer pricing*, akhir-akhir ini menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di mancanegara (Saifudin dan Putri, 2018).

Di Indonesia, kasus praktik *transfer pricing* cukup banyak terjadi, di antaranya dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) yaitu ekspor bubur kayu yang selama ini diduga mencurigakan. Jenis produk pulp yang dikirim ke luar negeri diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dan kemungkinan besar adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan ini demi mengurangi beban pajaknya.

Sejak awal PT Toba Pulp Lestari ini memproduksi dua jenis bubur kayu yaitu *Bleached Hardwood Kraft Pulp* (BHKP) dan *Dissolving Wood Pulp* (DWP). Sepanjang tahun 2007-2016, PT Toba Pulp Lestari diduga mengklaim dan mengekspor bubur kayu jenis *Bleached Hardwood Kraft Pulp* (BHKP) yang umumnya digunakan sebagai bahan baku tisu dan kertas. Tetapi pembelinya di luar negeri menyatakan bubur kayu itu berjenis *Dissolving Wood Pulp* (DWP) ketika menjualnya kembali ke pasar global, bubur kayu jenis ini jamak digunakan

sebagai bahan baku tekstil dan harganya lebih mahal. Sebagai perbandingan, jika harga bubur kayu jenis BHKP seharga US\$ 1 per kilogram, sedangkan harga bubur kayu DWP mencapai US\$ 1,5 per kilogram.

Dari perbandingan harga itu muncul dugaan bahwa PT Toba Pulp Lestari memanipulasi dokumen demi menurunkan nilai ekspor untuk memindahkan keuntungan mereka ke luar negeri. Jika hal ini benar terjadi, perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Motifnya apalagi kalau bukan untuk mengurangi pajak di dalam negeri. Dugaan ini dikuatkan fakta bahwa DP Macao selaku agen perantara pembeli produk PT Toba Pulp Lestari, yang kemudian menjualnya kembali ke pasar global memiliki hubungan dengan PT Toba Pulp Lestari. Kedua perusahaan itu diduga terafiliasi dengan taipan Sukanto Tanoto, yang juga pemilik Asian Agri perusahaan yang pernah dihukum karena menghindari pajak.

Sepintas praktik tersebut seperti *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, karena perusahaan menjual produknya dengan harga rendah ke perusahaan lain yang terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri. Namun dalam *transfer pricing* yang ditransaksikan adalah produk yang sama. Dalam kasus PT Toba Pulp Lestari, produknya jelas berbeda. Perusahaan diduga sengaja menulis kode HS-Standar Internasional untuk mengklasifikasi produk perdagangan *Bleached Hardwood Kraft Pulp* (BHKP) untuk produk *Dissolving Wood Pulp* (DWP). Dengan kata lain, PT Toba Pulp mencantumkan produk yang keliru (Tempo, 2020).

Adapun kasus *transfer pricing* selanjutnya dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO). PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan

melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness* yang menyebutkan bahwa Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak.

Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual lebih dari 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Service International* dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Dalam laporan juga disebutkan bahwa pemasukkan pajak Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya. Sedangkan nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009, ke US\$ 55 juta dari tahun 2009-2017 (Danang Sugianto, 2019).

Kasus *transfer pricing* selanjutnya terjadi pada bagian dari sektor aneka industri yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII). Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, istilahnya *transfer pricing*.

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak. Strategi yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Sejumlah temuan mengindikasikan TMMIN menjual produk ke Singapura dengan harga transaksi diluar kewajaran. Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tahun pajak 2007 yang menunjukkan bahwa sepanjang 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengekspor 17.181 unit mobil dengan merek fortuner ke Singapura. DJP juga menemukan Harga Pokok Penjualan (HPP/COGS) mobil tersebut sebesar Rp 161 juta per unit dan di dalam dokumen

internal perusahaan mobil merek fortuneer yang diekspor tersebut dijual lebih murah 3,49% dibanding nilai HPP. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobil–mobil ke Singapura.

Sehingga banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara di sana hanya 17%. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Maka seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana (Kempas, 2017).

Dari beberapa fenomena di atas, maka dapat kita lihat bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Gusnardi (2009:39) bahwa *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi, dengan adanya pemindahan penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan akan rendah, sedangkan bagi negara yang menerapkan tarif pajak tinggi grup perusahaan mereka yang ada di negara tersebut bisa saja dibuat rugi melalui kebijakan *transfer pricing*. Akhirnya, total laba setelah pajak secara keseluruhan akan lebih besar jika dibandingkan tidak melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* adalah:

1. Faktor pertama adalah Pajak yang diteliti oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Thesa Refgia (2017), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori (2020), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Mispiyanti (2015), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018), Nurul Afifah Agustina (2019), Antoni dan Ratih Juwita (2020), Merniyati Kurnia Mala (2020), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021).
2. Faktor kedua adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori (2020), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018), Nurul Afifah Agustina (2019), Merniyati Kurnia Mala (2020).
3. Faktor ketiga adalah Mekanisme Bonus yang diteliti oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Thesa Refgia (2017), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori

(2020), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Mispityanti (2015), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Nurul Afifah Agustina (2019), Antoni dan Ratih Juwita (2020), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019).

4. Faktor keempat adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori (2020), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Nurul Afifah Agustina (2019), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018).
5. Faktor kelima adalah *Leverage* yang diteliti oleh Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori (2020), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021).
6. Faktor keenam adalah *Exchange Rate* yang diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019).

7. Faktor ketujuh adalah *Tunneling Incentive* yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Mispianiti (2015), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Antoni dan Ratih Juwita (2020), Merniyati Kurnia Mala (2020), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019).
8. Faktor kedelapan adalah *Good Corporate Governance* yang diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017).
9. Faktor kesembilan adalah Kepemilikan Asing yang diteliti oleh Thesa Refgia (2017).
10. Faktor kesepuluh adalah Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).
11. Faktor Kesebelas adalah Multinasionalitas yang diteliti oleh Nurul Afifah Agustina (2019), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang diduga mempengaruhi *Transfer Pricing*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen											
			Pajak	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Ukuran Perusahaan	Leverage	Exchange Rate	Tunneling Incentive	Good Corporate Governance	Kepemilikan Asing	Dewan Komisaris Independen	Multinasionalitas	
1	Heri Enjang Syahputra	2021	X	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thesa Refgia	2017	√	-	X	X	-	-	√	-	√	-	-	
3	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs	2020	√	√	-	-	√	-	X	-	-	-	-	
4	Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu	2018	√	-	X	-	-	-	√	-	-	-	-	
5	Dwi Noviaastika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo	2016	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	
6	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2021	X	-	-	√	-	-	-	-	-	X	-	
7	Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviri	2018	√	√	-	-	√	X	-	-	-	-	-	
8	Ria Pamela, Suripto dan M. Iqbal Harori	2020	√	√	X	√	X	-	-	-	-	-	-	
9	Muthia Adelia dan Linda Santioso	2021	√	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	
10	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana	2017	√	-	X	-	-	-	√	-	-	-	-	
11	Mispiyanti	2015	√	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
12	Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo	2017	X	-	√	-	√	-	√	√	-	-	-	
13	Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	
14	Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak	2018	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	
15	Nurul Afifah Agustina	2019	X	X	X	√	-	-	-	-	-	-	√	
16	Antoni dan Ratih Juwita	2020	√	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
17	Merniyati Kurnia Mala	2020	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	
18	Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal	2018	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√	
19	Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita	2015	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	
20	Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari	2021	X	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen										
			Pajak	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Ukuran Perusahaan	Leverage	Exchange Rate	Tunneling Incentive	Good Corporate Governance	Kepemilikan Asing	Dewan Komisaris Independen	Multinasionalitas
21	Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti	2019	-	-	X	-	-	√	X	-	-	-	-
22	Saifudin dan Luky Septiani Putri	2018	X	-	√	-	-	-	X	-	-	-	-

Keterangan:

Tanda (√) = Berpengaruh

Tanda (X) = Tidak Berpengaruh

Tanda (-) = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Heri Enjang Syahputra (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Heri Enjang Syahputra (2021), yaitu pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2016-2018. Unit analisis adalah Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman dan unit observasi menggunakan laporan keuangan tahunan. Populasi pada penelitian ini adalah 20 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Sampel yang diteliti adalah 10 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman dengan menggunakan

metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel dan sektor penelitian yang diambil sangat terbatas, sehingga disarankan dapat menggunakan variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*, memperpanjang periode tahun pengamatan penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat, dan menggunakan populasi yang lebih luas yaitu menggunakan seluruh populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan sektor aneka industri. Alasan memilih perusahaan sektor aneka industri karena perusahaan sektor aneka industri mempunyai pendapatan bersih bernilai triliunan rupiah. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kecurangan dalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam melakukan kecurangan *transfer pricing* (Anita Rahayu, 2020:8). Alasan kedua diperkuat oleh penelitian Merniyati Kurnia Mala (2020:1), dalam sektor aneka industri menunjukkan adanya transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis transaksi yang paling banyak digunakan perusahaan adalah transaksi penjualan dan transaksi pembelian berupa barang, jasa maupun saham. Selain itu, indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing* juga ditunjukkan dengan kebanyakan

perusahaan dalam sektor ini terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu penghindaran pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suripto dan M. Iqbal Harori (2020), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Mispianiti (2015), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suripto dan M. Iqbal Harori (2020), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018), Merniyati Kurnia Mala (2020), menunjukkan bahwa

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Nurul Afifah Agustina (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021), menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Heri Enjang Syahputra (2021), Thesa Refgia (2017), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Ria Pamela, Suripto dan M. Iqbal Harori (2020), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Mispianiti (2015), Nurul Afifah Agustina (2019), Antoni dan Ratih Juwita (2020), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis telah uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan penghindaran pajak dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
7. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui mekanisme bonus pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan pemahaman di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.
2. Profitabilitas dapat digunakan sebagai informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam suatu perusahaan.

3. Mekanisme Bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
4. *Transfer Pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian atas penghindaran pajak digunakan penulis untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan.
 - b. Penelitian atas profitabilitas digunakan penulis untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya.
 - c. Penelitian atas mekanisme bonus digunakan penulis untuk mengevaluasi pemberian kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai dari perusahaan atas kinerja yang baik dan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan.

d. Penelitian atas *transfer pricing* digunakan penulis untuk mengevaluasi kesesuaian harga transfer yang seharusnya dengan harga transfer perusahaan yang diteliti.

2. Bagi Perusahaan

a. Penelitian atas penghindaran pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

b. Penelitian atas profitabilitas digunakan perusahaan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

c. Penelitian atas mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.

d. Penelitian atas *transfer pricing* digunakan perusahaan untuk mengevaluasi manfaat harga transfer.

3. Bagi Pemerintah

a. Penelitian atas penghindaran pajak digunakan pemerintah untuk dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

b. Penelitian atas profitabilitas digunakan pemerintah untuk melihat besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.

- c. Penelitian atas mekanisme bonus digunakan pemerintah untuk melihat suatu proses perusahaan dalam pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi atas hasil kerja yang dilakukan, sehingga prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan oleh perusahaan secara objektif.
- d. Penelitian atas *transfer pricing* digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kesesuaian harga transfer perusahaan asing yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia *arm's length price* yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil data secara sekunder dengan mengunjungi situs resmi www.sahamok.com dan www.idx.co.id, sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian sampai dengan selesai.